

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah SWT. yang sempurna, memberikan panduan menyeluruh bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Panduan ini bertujuan menciptakan tatanan hidup yang seimbang dan proporsional. Dalam bidang ekonomi, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum, yang umumnya bersifat global. Ketentuan tersebut memberikan ruang fleksibel agar sistem ekonomi dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman. Islam, sebagai panduan hidup yang komprehensif, mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.¹

Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai negara yang maritim dan agraris. Pertanian adalah kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan makanan, bahan baku industri, serta sumber energi, sekaligus untuk melindungi hidup. Bertani didukung oleh Islam karena memberikan hasil yang penting untuk kebutuhan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Lahan pertanian digunakan untuk menanam dan memanen tanaman.² Tanaman padi mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia.

¹ Koko Khoerudin Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

² Mi'Rojun Nurun Nadziroh, "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan," *Jurnal Agristan* 2, no. 1 (2020) 52–60.

Kandungan nutrisi padi tersebut terdiri dari 78,9% karbohidrat, 6,8% protein, 0,7% lemak, dan 0,6% lainnya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak penduduk yang dihadapkan dengan tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Muzara`ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. <sup>3</sup>Dengan pembagian hasil yang disepakati kedua belah pihak. Sistem muzara`ah ini memberikan manfaat bagi pemilik lahan maupun penggarap, karena pemilik lahan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari panen. Perbedaan pihak antara pemilik lahan dan penggarap bisa diatasi melalui musyawarah mufakat, baik berdasarkan adat istiadat setempat maupun undang-undang yang berlaku.⁴

Perjanjian lisan dianggap sah secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad seperti adanya ijab qobul, objek yang jelas, serta tidak mengandung unsur gharar di dalamnya. Meski demikian, akad lisan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa karena sulit dibuktikan di pengadilan. Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian lisan memang tetap sah, tetapi memiliki kelemahan dari sisi kekuatan pembuktian dibandingkan perjanjian tertulis.⁵

³ Asir Muhammad, *Ekonomi Pertanian* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022) 15-25.

⁴ Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapital Selektif Hukum Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 130.

⁵ Huda, M. N., *Ekonomi Islam Kontemporer: Akad dan Transaksi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 150–165.

Desa kebalandono merupakan wilayah perdesaan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sehingga aktivitas pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Populasi petani di desa ini memiliki peranan penting dalam menopang keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat desa. Dalam praktik pengelolaan lahan, terdapat lima orang petani yang menjalankan kerja sama pertanian dengan menggunakan sistem muzara`ah, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai petani.

Dalam praktik kerja sama pertanian di Desa Kebalandono, para petani umumnya menggunakan perjanjian lisan dalam menjalankan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Perjanjian lisan tersebut didasarkan pada rasa saling percaya serta kedekatan sosial antara warga desa. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan kepastian hukum, perjanjian lisan dinilai memiliki kelemahan karena tidak memberikan kekuatan pembuktian yang memadai apabila terjadi perselisihan. Berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang memiliki kedudukan lebih kuat secara hukum karena mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menjadi alat bukti yang sah.⁶

Pentingnya sektor pertanian perekonomian masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, serta adanya praktik kerja sama pertanian melalui akad muzara'ah yang dibolehkan dalam Islam sebagai

⁶ Hasil observasi petani yang menggunakan praktik muzara`ah di Desa Kebalandono.

bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil.⁷ Dalam praktiknya, masyarakat Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan masih banyak menggunakan perjanjian lisan dalam pelaksanaan muzara'ah karena didasarkan pada rasa saling percaya, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Selain itu, perselisihan dalam akad muzara'ah juga dapat muncul akibat tidak adanya kejelasan mengenai besaran pembagian hasil, waktu pelaksanaan panen, maupun tanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena faktor tertentu. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemilik lahan dan penggarap, terutama ketika hasil panen tidak sesuai harapan atau salah satu pihak merasa dirugikan.

Dalam kondisi demikian, perjanjian lisan yang hanya didasarkan pada ingatan para pihak sering kali menyulitkan proses penyelesaian sengketa karena tidak terdapat bukti tertulis yang dapat dijadikan acuan.⁸ Oleh sebab itu, pencatatan atau pembuatan perjanjian tertulis menjadi penting untuk menjamin kejelasan isi kesepakatan, melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad muzara'ah sehingga hubungan kerja sama dapat berlangsung secara adil dan harmonis.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) 153–156.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 116.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kedudukan perjanjian lisan dan perjanjian tertulis dalam praktik muzara'ah.⁹ Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk perjanjian yang tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, penelitian ini menjadi relevan karena masih banyak praktik muzara'ah yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan tanpa didukung bukti tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pelaksanaan akad muzara'ah yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin kepastian hukum.

Merujuk kepada paparan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai “Konsekuensi perjanjian tidak tertulis terhadap praktik muzara'ah: Analisis hukum Islam di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan masih menggunakan perjanjian tidak tertulis

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 273.

melainkan menggunakan perjanjian lisan yang hanya didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat.

2. Perjanjian tidak tertulis berpotensi menimbulkan sengketa karena tidak adanya kejelasan dan alat bukti yang kuat mengenai hak, kewajiban, serta pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap.
3. Belum jelasnya konsekuensi hukum Islam terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam akad muzara`ah , terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian hanya difokuskan pada praktik akad muzara`ah yang menggunakan perjanjian tidak tertulis (lisan) antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Peneliti mengkaji konsekuensi hukum dari penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam akad muzara`ah, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasil, serta penyelesaian sengketa.
3. Analisis penelitian dibatasi pada perspektif hukum Islam, khususnya ketentuan fiqh muamalah mengenai akad muzara`ah, tanpa membahas secara mendalam aspek hukum perdata atau hukum positif lainnya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian muzara`ah di Desa Kebalandono ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum perdata serta implikasi perjanjian muzara`ah yang ada di Desa Kebalandono?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan praktik muzara`ah dengan perjanjian tidak tertulis di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis konsekuensi perjanjian tidak tertulis dalam praktik muzara`ah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah ringkasan tertulis mengenai permasalahan dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian terdahulu. Kemudian setelah penulis menentukan beberapa penulis terdahulu yang tentu saja didalamnya terdapat pembahasan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari, maka dilakukan perbandingan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kota Siantar”. Oleh Barri Husen 2022 STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara.¹⁰ Membahas tentang praktik perjanjian kerja sama (sistem bagi hasil) penggarapan sawah yang tidak tertulis di Kelurahan Kota Siantar khususnya bagaimana proses pelaksanaannya dan apa konsekuensi hukumnya bila dilihat dari perspektif hukum Islam muamalah. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perbandingan antara perjanjian lisan (tidak

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

tertulis) versus perjanjian tertulis dalam praktik muzara'ah dan implikasi yuridis.

Kedua judul skripsi tersebut menunjukkan persamaan dalam fokus utama pada aspek perjanjian dalam konteks hukum Islam, khususnya praktik muzara'ah serta analisis implikasi hukumnya. Skripsi yang pertama berjudul “Konsekuensi Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Kota Siantar” dan skripsi ini yang berjudul “Perjanjian Tertulis Versus Lisan Dalam Praktik Muzara'ah Analisis Hukum Islam dan Implikasi Yuridis” sama-sama mengkaji perjanjian kerja sama bagi hasil yang tidak tertulis (lisan) versus tertulis, dengan penekanan pada perspektif hukum Islam muamalah dan konsekuensi yuridisnya.

Namun, terdapat perbedaan judul pertama yaitu mengkaji praktik perjanjian tidak tertulis dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Kota Siantar, dengan fokus utama pada konsekuensi hukumnya dari sudut pandang hukum Islam, termasuk proses pelaksanaannya di konteks lokal tersebut. Sebaliknya, skripsi ini membandingkan secara langsung perjanjian tertulis versus lisan dalam praktik muzara'ah serta menganalisis hukum Islam dan implikasi yuridisnya.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Akad Muzara'ah Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur). Oleh Anisa Darwis 2025 IAIN Jurai Siwo

Lampung.¹¹ Judul ini berfokus pada tinjauan akad Muzara'ah secara keseluruhan dalam konteks sistem bagi hasil pertanian. Ini mencakup elemen-elemen akad seperti syarat-syarat, rukun Muzara'ah, menurut fiqh Islam misalnya, lahan yang subur, benih, tenaga kerja, dan pembagian hasil, serta implementasinya di lapangan. Sedangkan judul skripsi ini fokus pada perbandingan perjanjian lisan versus perjanjian tertulis dalam praktik Muzara'ah. Ini lebih bersifat normatif dan komparatif.

Hal ini mempunyai persamaan yakni fokus pada akad muzara'ah, serta perspektif hukum Islam muamalah. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Darwis lebih meninjau akad secara keseluruhan dengan studi kasus di Desa Labuhan Ratu, sementara skripsi ini membandingkan perjanjian lisan versus tertulis, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan praktik muzara'ah dalam konteks pertanian lokal, berkontribusi pada pemahaman tentang implikasi yuridis.

Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan kedalaman. Skripsi diatas membahas keseluruhan akad muzara'ah termasuk implementasi lapangan seperti pembagian hasil dan syarat-syarat fiqh, tanpa penekanan khusus pada perbandingan bentuk perjanjian. Sebaliknya, skripsi ini fokus utamanya pada analisis perbandingan antara perjanjian lisan dan tertulis dalam praktik muzara'ah, dengan implikasi yuridis.

¹¹ Anisa Darwis, “*Tinjauan Akad Muzara'ah Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)*” (IAIN Jurai Siwo Lampung).

3. Jurnal yang berjudul “ Implikasi Akad Muzaraah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Kecamatan Karangmoncol” Oleh A Mukshin Irfangi, Muhammad Hanif Abdillah” diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (EKALAYA) Volume : 3 Nomor 2 Tahun 2025.¹²Jurnal tersebut berfokus pada aspek praktis dan aplikatif muzara’ah sebagai alat pemberdayaan ekonomi-sosial di konteks spesifik wilayah pedesaan Indonesia. Jurnal dengan judul ini membahas implementasi lapangan, seperti pembentukan kelompok tani, dampak pendapatan, dan rekomendasi kebijakan, dengan penekanan pada manfaat kesejahteraan petani penggarap sawah di Kecamatan Karangmoncol. Pendekatan utamanya adalah empiris dan interdisipliner, menggabungkan ekonomi syariah, agribisnis, dan studi kasus lokal, untuk menjawab isu kemiskinan struktural dan produktivitas pertanian. Perbedaan sama judul skripsi ini membahas perbandingan antara perjanjian lisan dan perjanjian tertulis, analisis dari perspektif fiqh Islam dan implikasi yuridis.

Hal ini menunjukkan persamaan dalam fokus pada akad muzara'ah sebagai sistem bagi hasil penggarapan sawah, serta perspektif hukum Islam. Keduanya mengkaji implikasi yuridis dan praktis dari muzara'ah, dengan penekanan pada aspek hukum Islam seperti fiqh, dan bagaimana akad ini diterapkan dalam konteks pertanian Indonesia untuk mendukung kesejahteraan petani. Jurnal ini membahas implementasi lapangan seperti

¹² A. Mukhsin Irfangi dan Muhammad Hanif Abdillah, “Implementasi Akad Muzara’ah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah di Kecamatan Karangmoncol,” *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, 2025.

pembentukan kelompok tani dan dampak pendapatan, sementara skripsi lebih membandingkan perjanjian lisan versus tertulis.

Namun perbedaan utama jurnal ini fokus pada implementasi praktis muzara'ah di Kecamatan Karangmoncol. Sebaliknya, skripsi ini membandingkan secara langsung perjanjian lisan versus tertulis dalam praktik muzara'ah, dengan analisis hukum Islam dan implikasi yuridisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): dalam bab ini, dasar-dasar pelaksanaan penelitian dijelaskan dalam bab ini, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II (Landasan Teori): bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan dari pembahasan.

BAB III (Metode Penelitian): dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun sebuah skripsi ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): pada bab ini berisi hasil penelitian meliputi, Gambaran umum objek penelitian, praktik muzara`ah yang dilakukan di Desa

Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Analisis hukum Islam dan hukum positif.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan penelitian, yang telah dilakukan peneliti dari pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadi satu kesimpulan.